


[2006]

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA NOMOR 7 TAHUN 2006

Badan Permusyawaratan Desa

Pemerintah Kabupaten Bima
Bagian Hukum Setda. Bima





PEMERINTAH KABUPATEN BIMA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA NOMOR 7 TAHUN 2006

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIMA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 209 Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka untuk tertib, terarah dan memiliki kejelasan tujuannya perlu diatur keberadaan Badan Permusyawaratan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah–Daerah Tingkat I Bali, NTB dan NTT, (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655)
2. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4258);
3. Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
4. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4358);
5. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4857);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 12 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 14);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tatacara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2005 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2005 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 8 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima Tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2006 Nomor 04 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 06).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIMA

dan

BUPATI BIMA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Bima;
- b. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- d. Kepala Daerah adalah Bupati Bima;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- f. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
- g. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan di hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- h. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- i. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa;
- j. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya di singkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- k. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang – undangan yang di buat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa;
- l. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya di sebut APBDes adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang di bahas dan di setuju bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang di tetapkan dengan Peraturan Desa;
- m. Musyawarah adalah proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak;
- n. Mufakat adalah Persetujuan dan Keputusan bersama yang di capai dalam proses musyawarah.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

Di tiap – tiap Desa di bentuk BPD yang berkedudukan sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.

BAB III PEMBENTUKAN BPD

Bagian Pertama

Keanggotaan

Pasal 3

- (1) Anggota BPD adalah Wakil dari Penduduk Desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah/ mufakat;
- (2) Anggota BPD sebagaimana yang dimaksud ayat (1), terdiri atas Ketua Rukun Warga atau Ketua Rukun Tetangga, Tokoh Adat, Golongan Profesi, Tokoh Agama dan Tokoh atau Pemuka Masyarakat lainnya.

Pasal 4

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari 1(satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua dan 1 (satu) orang sekretaris;
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana di maksud ayat (1), dipilih dari dan oleh Anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus;
- (3) Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kali di pimpin oleh Anggota tertua dan di bantu oleh Anggota termuda;

Bagian Kedua

Persyaratan Anggota BPD

Pasal 5

- (1) Persyaratan untuk menjadi Anggota BPD :
 - a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang dasar 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - c. Berpendidikan paling rendah Tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama sederajat;
 - d. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) Tahun;
 - e. Bersedia dicalonkan menjadi Anggota BPD;
 - f. Sehat jasmani dan rohani serta nyata- nyata tidak terganggu jiwa dan ingatannya;
 - g. Berkelakuan baik;
 - h. Tidak pernah di hukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - i. Penduduk Desa setempat;
 - j. Mempunyai kemampuan dan atau kepedulian terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 6

- (1) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan memperhatikan jumlah keterwakilan dari wilayah dan atau Dusun, Jumlah Penduduk dan Kemampuan Keuangan Desa;
- (2) Jumlah Anggota BPD yang di tetapkan sebagaimana di maksud pada ayat (1) pasal ini, di tentukan sebagai berikut :
 - a. Jumlah Dusun sampai dengan 3 Dusun dan jumlah Penduduk sampai dengan 1,500 jiwa, sebanyak 5 (lima) orang;
 - b. Jumlah 4 Dusun sampai dengan 5 Dusun dan jumlah Penduduk 1,501 sampai dengan 3000 jiwa, sebanyak 7 (tujuh) orang.
 - c. Jumlah 6 Dusun sampai dengan 7 Dusun dan jumlah penduduk 3,001sampai dengan 4,500 jiwa, sebanyak 9 (sembilan) orang.
 - d. Jumlah 8 (delapan) Dusun atau lebih dan Jumlah Penduduk lebih dari 4,501 jiwa, sebanyak 11 (sebelas) orang.

Bagian Ketiga

Mekanisme Penetapan Anggota BPD

Pasal 7

- (1) Penetapan Anggota BPD di laksanakan oleh Panitia Musyawarah/Mufakat yang di bentuk oleh Kepala Desa, terdiri atas Wakil dari Unsur Tokoh Adat, Tokoh Agama,

Golongan Profesi dan atau Tokoh/Pemuka Masyarakat lainnya

- (2) Panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota serta tidak menjadi calon anggota BPD.

Pasal 8

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud pada pasal 7 di atas menetapkan petunjuk teknis dan mensosialisasikan tentang tata cara penjurangan bakal calon anggota BPD di wilayah dusun;
- (2) Bakal Calon anggota BPD ditentukan dalam suatu Musyawarah dan Mufakat bersama di tingkat Dusun yang difasilitasi oleh Kepala Dusun yang dimuat dalam berita acara;
- (3) Kepala dusun mengajukan nama-nama Bakal calon anggota BPD beserta kelengkapan administrasinya kepada panitia musyawarah/mufakat desa;
- (4) Dalam hal jumlah calon yang diajukan melebihi jumlah anggota BPD yang ditentukan, panitia melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat memperhatikan keterwakilan unsur dan atau wilayah;
- (5) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat tidak tercapai, maka dapat dilakukan votting dengan tetap memperhatikan keterwakilan unsur dan atau wilayah.

Pasal 9

- (1) Anggota BPD hasil musyawarah dan Mufakat di tetapkan dengan berita acara oleh Panitia Musyawarah/Mufakat;
- (2) Bagi calon yang tidak terpilih sebagai anggota BPD, maka ditetapkan sebagai calon anggota BPD pengganti antar waktu oleh panitia musyawarah/mufakat.

Bagian Keempat

Peresmian Anggota BPD

Pasal 10

- (1) Panitia Musyawarah melaporkan nama-nama anggota BPD terpilih disertai berita acara penetapan kepada kepala desa selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak penandatanganan berita acara;
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak menerima laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Desa harus mengajukan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 11

- (1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak menerima laporan dari Kepala Desa yang diajukan melalui Camat;

- (2) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk itu;
- (3) Susunan kata-kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah sebagai berikut :

Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/ berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (4) Setelah dilantiknya anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat 2 dan 3, panitia musyawarah/mufakat bubar dengan sendirinya.

Bagian Kelima

Pimpinan BPD

Pasal 12

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua dan 1 (satu) orang sekretaris;
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud ayat (1), dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan khusus untuk itu yang dimuat dalam berita acara;
- (3) Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Pasal 13

- (1) Berita acara sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (2) di atas, disampaikan oleh pimpinan sementara BPD kepada kepala desa selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak penandatanganan berita acara pemilihan;
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak menerima penyampaian sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Desa harus mengajukan kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan.

Pasal 14

- (1) Peresmian pimpinan BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak menerima laporan dari kepala desa yang diajukan melalui Camat;
- (2) Masa jabatan pimpinan BPD mengikuti masa keanggotaan BPD.

BAB IV FUNGSI, WEWENANG, HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN ANGGOTA BPD

Bagian Pertama

Fungsi dan Wewenang

Pasal 15

BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan Aspirasi Masyarakat.

Pasal 16

BPD mempunyai wewenang :

- a. Membahas Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
- b. Melaksanakan Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, serta APBDes.
- c. Mengusulkan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
- d. Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- e. Menggali, Menampung, Menghimpun, Merumuskan dan menyalurkan Aspirasi Masyarakat dan Menyusun Tata Tertib BPD

Bagian Kedua

Hak, Kewajiban Dan Larangan

Pasal 17

BPD mempunyai hak :

- a. Meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
- b. Menyatakan pendapat.

Pasal 18

Anggota BPD mempunyai Hak :

- a. Mengajukan Rancangan Peraturan Desa;
- b. Mengajukan pertanyaan;
- c. Menyampaikan usul dan pendapat;
- d. Memilih dan di pilih; dan
- e. Memperoleh tunjangan.

Pasal 19

Anggota BPD mempunyai kewajiban. :

- a. Mengamalkan Pancasila, Melaksanakan Undang – undang Dasar 1945 dan mentaati segala Peraturan Perundang – undangan;
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat serta tindak lanjut penyelesaiannya;
- e. Memproses Pemilihan Kepala Desa;
- f. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- g. Menghormati nilai – nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat, dan
- h. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 20

Pimpinan dan Anggota BPD di larang :

- a. Merangkap Jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- b. Sebagai Pelaksana Proyek Desa.
- c. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga dan golongan masyarakat lainnya.
- d. Melakukan Korupsi, Kolusi, Nepotisme dan menerima uang, barang dan/ atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi Keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.
- e. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku dan norma – norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat serta melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinannya.
- f. Menyalahgunakan wewenang, dan
- g. Melanggar sumpah/janji Jabatan

Pasal 21

Pelaksanaan fungsi, wewenang, hak, kewajiban dan larangan sebagaimana di maksud pada pasal 14, pasal 15, pasal 16, pasal 17, pasal 18 dan pasal 19 di tetapkan dengan Keputusan BPD tentang Peraturan Tata Tertib BPD.

BAB V MASA KEANGGOTAAN DAN PEMBERHENTIAN BPD

Pasal 22

Masa jabatan Anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat atau diusulkan kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya

Pasal 23

- (1) Anggota BPD berhenti karena :
 - a. Meninggal Dunia;
 - b. Permintaan sendiri;
 - c. Berakhir masa jabatan dan telah di lantik Anggota BPD yang baru;
 - d. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut - turut selama 6 (enam) bulan;
 - e. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota BPD;
 - f. Melanggar sumpah /janji jabatan;
 - g. Tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan bagi Anggota BPD;
 - h. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan/ atau norma – norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa.
- (2) Pemberhentian Anggota BPD sebagaimana di maksud ayat (1) dilakukan oleh Bupati atas usulan pimpinan BPD melalui Camat.

Pasal 24

- (1) Pengganti Antar Waktu Anggota BPD diambil dari daftar Calon yang telah ditetapkan dengan memperhatikan keterwakilan unsur dan/atau wilayah yang ditetapkan dengan cara Musyawarah untuk mencapai Mufakat dalam rapat BPD;
- (2) Penetapan Calon Pengganti antar waktu sebagaimana di maksud pada ayat (1), diajukan oleh pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat untuk di sahkan pengangkatannya .

BAB VI TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP ANGGOTA BPD

Pasal 25

- (1) Anggota BPD tidak dapat di tuntutan secara hukum karena pernyataan atau pendapat yang di kemukakan dalam Rapat BPD yang di ajukan secara lisan dan / atau tertulis;
- (2) Tindakan penyidikan terhadap anggota BPD dilaksanakan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Bupati;
- (3) Hal – hal yang di kecualikan dari ketentuan sebagaimana di maksud pada ayat (2), adalah :
 - a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
 - b. Diduga telah melakukan tindak Pidana kejahatan yang di ancam dengan hukuman mati.
- (4) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan oleh atasan Penyidik kepada Bupati selambat – lambatnya 3 (tiga) hari.

BAB VII MEKANISME KERJA BPD

Pasal 26

- (1) Mekanisme kerja BPD dalam Menggali, Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat dilaksanakan melalu rapat Musyawarah/Mufakat BPD untuk pengambilan Keputusan dan dituangkan dalam Keputusan BPD;
- (2) Keputusan BPD sebagaimana di maksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah Desa untuk ditindak lanjuti dengan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa;
- (3) Tata Cara menggali, Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat serta tindak lanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

Pasal 27

- (1) Rapat BPD di Pimpin oleh Pimpinan BPD;
- (2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dinyatakan sah apabila di hadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah anggota BPD;
- (3) Dalam hal-hal tertentu, Rapat BPD dinyatakan sah apabila di hadiri oleh sekurang – kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota BPD dan keputusan ditetapkan lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah Anggota BPD yang hadir.
- (4) Rapat BPD dalam hal tertentu sebagaimana dimaksud pda ayat (3) meliputi :

- a. Pemilihan Pimpinan BPD;
 - b. Usul Pemberhentian Kepala Desa, karena tidak lagi memenuhi syarat, Melanggar Sumpah Jabatan, Tidak melaksanakan Kewajiban dan Melanggar Larangan Kepala Desa;
 - c. Usulan Penggantian Antar Waktu Anggota BPD;
 - d. Penetapan Peraturan Desa;
 - e. Penyusunan Tata Tertib BPD.
- (5) Hasil Rapat BPD di tetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan Notulen Rapat yang di buat oleh Sekretaris BPD;

Pasal 28

Mekanisme Rapat BPD di tetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Tata Tertib BPD.

Pasal 29

- (1) Hubungan kerja BPD dengan pemerintah desa adalah sebagai mitra kerja dan bersifat koordinatif dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- (2) Hubungan kerja BPD dengan lembaga kemasyarakatan bersifat koordinatif dalam rangka menampung, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

BAB VIII KEUANGAN DAN ADMINISTRASI

Pasal 30

- (1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan Desa yang bersumber dari APBDes dan Bantuan Pemerintah Daerah, yang dikelola oleh Sekretaris BPD;
- (2) Pimpinan dan Anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang bersumber dari APBDes dan bantuan Pemerintah Daerah;
- (3) Biaya Operasioanal dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di tetapkan dalam APBDes pada setiap tahun anggaran.

Pasal 31

- (1) BPD sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban mempergunakan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Administrasi BPD terdiri dari Data Anggota BPD, Data Keputusan BPD, Data Keuangan BPD, Agenda BPD dan buku – buku Administrasi lainnya;

Pengelolaan Administrasi BPD dilakukan oleh Sekretaris BPD.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Anggota Badan Perwakilan Desa yang ada pada saat ini tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya atau sampai dilantiknya anggota Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan peraturan daerah ini.

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2000 Nomor 6) dan ketentuan lain yang bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bima.

Ditetapkan di Raba-Bima
Pada tanggal : 22 Nopember 2006



Diundangkan di Raba - Bima
Pada tanggal : 22 Nopember 2006

SEKRETARIS DAERAH KAB. BIMA



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2006 NOMOR 06

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA NOMOR 7 TAHUN 2006

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Sebagai perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa sebagai suatu wadah yang keanggotaannya dimusyawarahkan/dimufakatkan oleh dan dari Tokoh-tokoh masyarakat desa yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama kepada Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Terbentuknya wadah penyalur aspirasi masyarakat ini bermula pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dengan sebutan Badan Perwakilan Desa, yang selanjutnya dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa sebutan Badan Perwakilan Desa merubah menjadi Badan Permusyawaratan Desa.

Prinsip dasar sebagai landasan pemikiran perubahan nama ini tetap mengakomodir keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat desa dengan tujuan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pelaksanaan Pembangunan Desa tetap memperhatikan aspirasi masyarakat melalui wadah Badan Permusyawaratan Desa sebagai mitra Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Mendasari hal inilah ketentuan Badan Permusyawaratan Desa perlu diatur sebagai pedoman dalam pelaksanaannya yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 2 : Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1) : Yang dimaksud dengan “Wakil dari Penduduk Desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah” dalam ketentuan ini adalah disesuaikan dengan jumlah wilayah dusun dan unsur tokoh masyarakat yang ada diwilayah tersebut.

Ayat (2) : Yang dimaksud dengan “Golongan Profesi” dalam ketentuan ini adalah orang yang memiliki keahlian

tertentu antara lain bidan/paramedik, Guru/Pendidik, Akuntan dan Pengacara.

Pasal 4 : Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a : Yang dimaksud dengan “bertaqwa” adalah taat menjalankan kewajiban agamanya, khusus bagi Calon yang beragama Islam harus bias membaca Al-Qur’an dan dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama setempat.

Huruf b : Yang dimaksud dengan “setia” dalam ketentuan ini adalah tidak pernah terlibat Gerakan Separatis, melakukan gerakan secara Inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah Dasar Negara dan melanggar Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yang dibuktikan dengan surat pernyataan setia.

Huruf c : Yang dimaksud dengan “Ijazah” dalam ketentuan ini adalah foto copy Ijazah yang dilegalisir, dan dalam hal kehilangan ijazah atau ijazahnya rusak dapat diganti dengan Surat Keterangan Pengganti Ijazah yang diterbitkan oleh Sekolah yang bersangkutan atau Instansi yang berwenang untuk itu.

Huruf d : Cukup Jelas

Huruf e : Cukup Jelas

Huruf f : Yang dimaksud dengan “Sehat Jasmani” dalam ketentuan ini adalah dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dokter Pemerintah.

Huruf g : Yang dimaksud dengan “Berkelakuan Baik” dalam ketentuan ini adalah dibuktikan dengan Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian setempat.

Huruf h : Yang dimaksud dengan “Tidak pernah dihukum” dalam ketentuan ini adalah dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Setempat.

Huruf i : Yang dimaksud dengan “Penduduk Setempat” dalam ketentuan ini adalah Penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Desa yang bersangkutan atau memiliki tanda bukti diri yang syah sebagai penduduk desa yang bersangkutan, dan dibuktikan dengan Surat Keterangan Domisili.

Huruf j : Cukup Jelas

Pasal 7 s/d 36 : Cukup Jelas